



BUPATI TEMANGGUNG

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 421.2/ 373 TAHUN 2011

TENTANG

**PENGGABUNGAN (REGROUPING) SEKOLAH DASAR NEGERI 1 CAMPUREJO
DAN SEKOLAH DASAR NEGERI 2 CAMPUREJO MENJADI SEKOLAH
DASAR NEGERI CAMPUREJO KECAMATAN TRETEP
KABUPATEN TEMANGGUNG**

BUPATI TEMANGGUNG,

- Membaca : Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tretep Nomor 890/10/2011 tanggal 25 Oktober 2010 perihal Permohonan Regrouping.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Campurejo dan Sekolah Dasar Negeri 2 Campurejo Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung perlu diadakan penggabungan (regrouping) kedua sekolah dasar tersebut;
- b. bahwa berdasarkan verifikasi pada kedua Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang telah memenuhi syarat untuk digabung (regrouping) yang dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan (regrouping) Sekolah Dasar Negeri 1 Campurejo dan Sekolah Dasar Negeri 2 Campurejo menjadi Sekolah Dasar Negeri Campurejo Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Nomor 421.2/1631/III/ Bangda, tanggal 16 Juli 1999, tentang Penyesuaian /Penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan Penggabungan (regrouping) Sekolah Dasar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penggabungan (regrouping) Sekolah Dasar Negeri 1 Campurejo dan Sekolah Dasar Negeri 2 Campurejo menjadi Sekolah Dasar Negeri Campurejo Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung.
- KEDUA** : Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 1 Campurejo dan Sekolah Dasar Negeri 2 Campurejo selanjutnya dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Campurejo Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung.
- KETIGA** : Penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan asset pada kedua Sekolah Dasar yang digabung ditetapkan sebagai berikut :
1. Tanah pada kedua Sekolah Dasar yang digabung, seluruhnya digunakan oleh Sekolah Dasar gabungan yaitu Sekolah Dasar Negeri Campurejo;
 2. Gedung dan meubelair pada kedua Sekolah Dasar yang digabung, seluruhnya digunakan oleh Sekolah Dasar gabungan yaitu Sekolah Dasar Negeri Campurejo;
 3. Sarana pembelajaran pada kedua Sekolah Dasar yang digabung, seluruhnya digunakan oleh Sekolah Dasar gabungan yaitu Sekolah Dasar Negeri Campurejo;
 4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada kedua Sekolah Dasar gabungan, lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati; dan,
 5. Siswa pada kedua Sekolah Dasar yang digabung, seluruhnya menjadi siswa Sekolah Dasar Negeri Campurejo.

- KEEMPAT : Kegiatan belajar mengajar pada Sekolah Dasar Negeri Campurejo sebagaimana Diktum KESATU terhitung mulai 1 Juli 2011
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung,
pada tanggal 28 Juni 2011

BUPATI TEMANGGUNG,

td.

HASYIM AFANDI

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung;
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tretep;
7. Kepala Sekolah Dasar Negeri Campurejo Kecamatan Tretep;
8. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya

